



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN PINRANG
Jalan Bintang No.2 Telp. (0421)921053
PINRANG 91212

SURAT KETERANGAN IZIN OPERASIONAL
NOMOR : Kd.21.01/4/PP.00.4/23676/2011

Berdasarkan Surat Pengurus Cabang DDI Pacongang Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang, Nomor : PC.II.A/17/DDI/X/2011, tanggal 22 Oktober 2011, tentang Permohonan Izin Operasional.

Bahwa setelah diadakan peninjauan lapangan oleh Seksi Mapenda Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pinrang pada tanggal, 25 Oktober 2011 maka dengan ini pihak Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pinrang menyetujui dan memberikan izin kepada **RA DDI Ilham** Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang untuk beroperasi dengan catatan :

1. Mampu membina dan memelihara kesinambungan proses belajar mengajar di RA tersebut.
2. Menjaga dan memelihara kerja sama antara masyarakat yang ada di sekitarnya.
3. Bersedia menerima pembinaan dari pemerintah dalam hal ini Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pinrang.
4. Tidak menjadikan RA sebagai ajang bisnis dan sarana politik.

Demikian Surat Keterangan Izin Operasional ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 26 Oktober 2011.

Kepala,



H.M.Arsvad Ambo Tuo, M.Ag. 
NIP. 19670515 200003 1 011